



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawanto Alias Dawan
2. Tempat lahir : Gunung Buntak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Kurniawanto Alias Dawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan Agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng;
 - 1 (satu) Lembar STNK Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng.
- 6 Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN dan sdr. NUHAR (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu malam dalam bulan agustus tahun 2021 bertempat di bertempat di Garasi Rumah saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI di Serengat Selatan, Rt/Rw:002/001, Kel. Perapen, Kec Praya, Kab Loteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI atau setidaknya tidaknya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang antuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Awalnya, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI baru pulang, kemudian memarkirkan Sepeda Motor Miliknya Merk / Type Honda / NC110A1C VARIO Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 yang baru dikenakannya di garasi yang berada di depan rumah saksi dalam posisi setang terkunci dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

Pada sekitar puku 13.50 WITA, sdr. NUHAR (DPO) datang menjemput terdakwa dirumahnya di Gunung butak, Desa Bilelando, Kec. Praya timur Lombok Tengah dengan maksud untuk mengajak terdakwa melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain; selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng sdr. NUHAR (DPO) berangkat menuju kearah Kota Praya;

Setelah sampai di praya terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke wilayah Serengat Selatan kelurahan Tiwugalih Kec. Praya dan disepanjang perjalanan baik terdakwa maupun sdr. NUHAR (DPO) mengamati rumah-rumah yang dilewati untuk mencari sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya sehingga saat keduanya kemudian tiba didepan rumah saksi dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah yang kondisinya dalam keadaan sepi dan dengan gerbang terbuka, selanjutnya sdr. NUHAR (DPO) langsung menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah saksi dan selanjutnya sdr. NUHAR (DPO) langsung turun dari kendaraan lalu masuk ke halaman rumah saksi tersebut melalui pintu gerbang yang terbuka menuju garassi tempat saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mermarkirkan sepeda motornya; sementara terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar.

Sdr. NUHAR (DPO) kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut berhasil, sdr. NUHAR langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan Bersama-sama terdakwa langsung pergi ke arah timur kota praya menuju kerumah sdr. NUHAR (DPO) di Dusun Sentalan Desa Bilelando, Kec Praya timur, Kab Loteng.

Selanjutnya sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI tersebut dijual oleh sdr. NUHAR (DPO) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan sdr. NUHAR (DPO), Saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 14.30 wita, di Serengat selatan, Kel perapen, Kec Praya, Kab loteng;
 - Bahwa yang di curi yaitu 1 unit sepeda motor HONDA VARIO dengan No Pol DR 3062 TE, Type.NC110A1C, Tahun 2012, Warna Hitam Silver, Noka.: MH1JF8114CK632690, Nosin.: JF81E-1629510. Atas nama STNK LALU MAWARDI, SP. Alamat. Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik motor tersebut dan pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumahnya dan seingat saksi ia terakhir memarkir sepeda motornya di garasi depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal tersangka dan tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologi pencurian yang saksi alami yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi baru pulang ke rumah saksi di serengat selatan, kel perapen, kec praya, kab loteng kemudian memarkir sepeda motor milik saksi di garasi yang berada di depan rumah dalam posisi setang terkunci. Setelah saksi memarkir sepeda motor, saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi keluar rumah kemudian menyiram tanaman yang berada di depan rumah yang berdekatan dengan garasi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut. Pada saat saksi sedang menyiram tanaman saksi melihat kearah garasi tempat saksi memarkir sepeda motor dan menemukan sepeda motor yang saksi parkir di garasi tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi yaitu sdra TAUFIKURRAHMAN;
- Bahwa saksi menduga tersangka masuk kerumah saksi melalui pintu gerbang rumah saksi dan rumah saksi tersebut dikelilingi tembok pagar keliling;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Taufikurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Garasi Rumah di Serengat Selatan, Rt/Rw:002/001, Kel. Perapen, Kec Praya, Kab Loteng;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik istri saksi yang baru selesai digunakan ke pasar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diambil oleh pelaku yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam-Silver, No.Pol. DR-3062-TE, 2012, 108cc, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690, Nomor Mesin JF81E-1629510, Atas nama di STNK LALU MAWARDI,SP, Alamat. Ling.Kekere, Kel.Semayan, Kec. Praya,Kab. Loteng;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain Sepeda Motor tidak ada uang atau barang berharga yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi jelaskan saksi tidak melihat atau mengetahui siapa pelaku yang mengambil Sepeda Motor milik istri saksi tersebut;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sedang disebelah rumah berada di rumah orang tua saksi yang bersebelahan langsung dengan rumah saksi yang satu halaman;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 14.30 wita di rumah saksi di Garasi Rumah Serengat Selatan, Rt/Rw:002/001, Kel. Perapen, Kec Praya, Kab Loteng yang mana pada saat itu saksi sedang di rumah dan istri saksi sekitar pukul 10.00 wita berangkat menuju pasar Praya dan pulang dari pasar Sekitar pukul 12.00 wita lalu istri memarkirkan sepeda motornya di garasi rumah saksi dengan kepala menghadap selatan lalu leher stang di kunci dan kunci kontak dicabut, dan pada saat sepeda motor tersebut diparkir ada 2 Sepeda motor Honda Supra Fit dan sepeda motor Honda Vario yang hilang tersebut, lalu istri saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat dan setelah beberapa jams ekitar pukul 16.00 wita keluar rumah untuk menyiram halaman dan tanaman, namun istri saksi tersadar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada terpakir di tempat semula kemudian istri saksi menanyakan kepada saksi dimana sepeda motor tersebut dan saksi menjawab lalu mencari kunci dan surat-suratnya yang berada didalam rumah, setelah itu saksi dan istri saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang di curi dan saksi mencoba mengiklaskannya namuns aya mencoba untuk menanyakan kepada tetangga samping rumahs ayas iapa tahu ada yang melihat sepeda motor milik istri saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. I Gede Adi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita yang bertempat di Seregat selatan, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
 - Bahwa saksi mengetahui korban adalah sdri BAIQ SINTA DWI PERMATASARI, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Guru, warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Alamat, Serangai selatan, Rt/Rw 002/001, Kel Praya, Kec. Praya Kab.Lombok Tengah. sedangkan pelaku adalah sdr KURNIAWANTO als DAWAN, Umur 28 tahun, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pendidikan SLTP (Tidak tamat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gunung butak, Des Bilelendo, Kec Praya timur, Kab Loteng dan saudara NUHAR Umur sekitar 27 Tahun, Alamat. Dsn Sentalan, Ds Bilelendo, Kec Praya Timur, Kab Loteng

- Yang diambil oleh pelaku yakni 1 unit sepeda motor HONDA VARIO dengan No Pol DR 3062 TE, Type.NC110A1C, Tahun 2012, Warna Hitam Silver, Noka.: MH1JF8114CK632690, Nosin.: JF81E-1629510. Atas nama STNK LALU MAWARDI, SP. Alamat. Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Lombok Tengah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama rekan-rekan tim opsional Polres Lombok Tengah sedang melakukan lida ke wilayah Praya Timur, pada saat di perjalanan tepatnya di wilayah jalan raya desa Marong, Kec Praya Timur, Kab Loteng, saksi melihat seseorang mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan yang kita curigai bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan sehingga saksi dan rekan-rekan tim opsional Polres Lombok Tengah memberhentikan orang tersebut kemudian menanyakan terkait kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan dari keterangan orang tersebut menerangkan bahwa sepeda motor tersebut didapat dari sdr KURNIAWANTO als DAWAN dan sdr NUHAR. orang tersebut juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut memiliki kelengkapan surat-surat sehingga orang tersebut meminta izin untuk pulang mengambil kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar beberapa menit saksi dan rekan-rekan tim opsional Polres Lombok Tengah menunggu, orang tersebut tidak kunjung kembali sehingga kita memutuskan untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Lombok Tengah. setelah beberapa hari kita amankan sepeda motor tersebut pengemudi atau orang yang kita berhentikan mengendarai sepeda motor tersebut tidak pernah mencari atau datang untuk membawa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut. Kemudian kita melakukan cek fisik atas sepeda motor tersebut dan mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut beralamat di Wilayah Semayan, Kec Praya, Kab Lombok Tengah. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi bersama rekan-rekan opsional Polres

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lombok tengah mencari dan mendtangai atas nama pemilik dari sepeda motor tersebut dan dari keterangannya bahwa sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada anaknya dan sepeda motor tersebut hilang dirumah anaknya pada tanggal 8 Agustus 2021 di Serengat selatan, kel Prapen, Kec Praya, Kab Loteng.

- Bahwa saat ini sudara KURNIAWANTO als DAWAN berada di rutan Polsek Praya dan saudara NUHAR saksi tidak tahu keberadaannya dan masih dalam pencarian;
- Bahwa Saksi tahu karena yang melakukan penangkapan terhadap sdra KURNIAWANTO als DAWAN adalah saksi sendiri bersama rekan rekan dari Polsek Praya;
- Bahwa Saksi tim opsnaI polres loteng bersama rekan rekan dari Polsek Praya melakukan penangkapan terhadap sdra KURNIAWANTO als DAWAN di Dsn Batu bise, Ds Kidang, Kec Praya timur, Kab Lombok tengah pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pkl 21.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudra KURNIAWANTO als DAWAN sedang berada di rumah mertuanya di Dsn Batu bise, Ds Kidang, Kec Praya timur kab loteng, mengetahui hal tersebut kami tim opsnaI polres lombok tengah bersama dengan rekan-rekan dari polsek praya langsung menuju ke Polsek Praya Timur Untuk mengatur strategi melakukan penagkapan terhadap saudara KURNIAWANTO las DAWAN dan 2 (dua) orang anggota dari Tim OpsnaI Polres lombok tengah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang di dapat dari masyarakat tersebut. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari kami dari tim OpsnaI Polres Lombok Tengah bersama denga rekan-rekan dari polsek praya berangkat dari polsek Praya timur menuju Dsn batu bise, Ds Kidang ,Kec Praya timur, Kab Loteng. Setelah sampai di lokasi tersebut selanjunya kami langsung menuju rumah mertua dari saudara KURNIAWANTO als DAWA kemudian setelah masuk kedalam rumah tersebut kami mendapati saudara KURNIAWANTO als DAWAN sedang tidur selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap saudara KURNIAWANTO las DAWAN tanpa perlawanan. Setelah saudara KURNIAWANTO als DAWAN berhasil kami tangkap selanjutnya kami introgasi dan dari keterangan KURNIAWANTO las DAWAN mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Serengat selatan, Kel Prapen, Kec Praya, kab Loteng

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara NUHAR. Selanjutnya tim Opsnal Polres Lombok Tengah bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Praya membawa saudara KURNIAWANTO alias DAWAN ke Mako Polsek Praya Untuk Melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan tersangka dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Serengat Selatan, Kel Prapen, Kec Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkara lain yaitu pencurian sepeda motor pada tahun 2011 dan tersangka mendapat vonis selama 15 bulan di pengadilan negeri Praya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Serengat Selatan, Kel Prapen, Kec Praya, kab Loteng dan yang yang merencanakan pencurian tersebut yakni saudara NUHAR;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita saudara NUHAR menghubungi tersangka melalui via telepon dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa menyetujui ajakan nuhar dan saudara nuhar menyuruhnya untuk menunggu di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kebetulan terdakwa lewat di depan rumah korban dan melihat kondisi rumah sepi dan pintu gerbang terbuka dan di depan rumah terdapat sepeda motor kemudian saudara NUHAR memilih tempat tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yakni saudara NUHAR; ia masuk ke dalam halaman rumah korban melalui pintu gerbang rumah korban yang saat itu dalam posisi terbuka kemudian saudara NUHAR menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan KUNCI T yang di bawa oleh saudara NUHAR;
- Bahwa kronologi pencurian yang dilakukan terdakwa dan sdr. NUHAR yaitu Pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita saudara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUHAR menghubungi tersangka via telpun dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Di saat saudara NUHAR menghubungi terdakwa kemudian terdakwa sempat berkata kepada saudara NUHAR untuk berfikir namun beberapa menit kemudian terdakwa menerima tawaran NUHAR dan saudara NUHAR berkata “Tunggu di rumahmu” sekitar pukul 13.50 Wita saudara NUHAR datang kerumah terdakwa dengan di antar oleh istrinya kemudian setelah sampai rumah terdakwa dan saudara NUHAR langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saudara NUHAR yang terdakwa bonceng. Setelah terdakwa dan saudara NUHAR sampai di praya terdakwa dan saudara NUHAR langsung menuju wilayah Serengat Selatan, Kel Tiwugalih, Kec Praya, Kab Loteng dan setibanya disana saudara Nuhar melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah yang kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi dengan posisi gerbang terbuka kemudian saudara NUHAR langsung menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah tersebut selanjutnya setelah tersangka berhenti saudara NUHAR langsung turun dari kendaraan kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu gerbang dan menuju sepeda motor yang terparkir di garasi rumah tersebut. Kemudian saudara NUHAR menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh saudara NUHAR kemudian terdakwa dan saudara NUHAR langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah saudara NUHAR di Dsn Sentalan, Ds Bilelando, Kec Praya timur, Kab Loteng

- Bahwa Terdakwa hanya bertemu sekali dengan orang yang membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengenalnya; terdakwa bertemu pada dan bertransaksi di Desa Kidang, Kec Praya, Timur, Kab Loteng;
- Bahwa Saudara NUHAR menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tersangka mendapat bagian Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada istri tersangka untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI baru pulang ke rumahnya, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor Miliknya Merk/Type Honda / NC110A1C Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 yang baru dikenakannya di garasi yang berada di depan rumah saksi dalam posisi setang terkunci dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada sekitar puku 13.50 WITA, sdr. NUHAR (DPO) datang menjemput terdakwa dirumahnya di Gunung butak, Desa Bilelando, Kec Praya timur Lombok Tengah dengan maksud untuk mengajak terdakwa melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain; selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng sdr. NUHAR (DPO) berangkat menuju kearah kota praya;
- Bahwa benar, Setelah sampai di praya terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke wilayah Serengat Selatan kelurahan Tiwugalih Kec Praya dan disepanjang perjalanan baik terdakwa maupun sdr. NUHAR (DPO) mengamati rumah-rumah yang dilewati untuk mencari sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya sehingga saat keduanya kemudian tiba didepan rumah saksi dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah yang kondisinya dalam keadaan sepi dan dengan gerbang terbuka, kemudian sdr. NUHAR (DPO) langsung menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah saksi dan selanjutnya sdr. NUHAR (DPO) langsung turun dari kendaraan lalu masuk ke halaman rumah saksi tersebut melalui pintu gerbang yang terbuka menuju garassi tempat saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mermarkirkan sepeda motornya; sementara terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Kemudian sdr. NUHAR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut berhasil, sdr. NUHAR langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan Bersama-sama terdakwa langsung pergi ke arah timur kota praya menuju kerumah sdr. NUHAR (DPO) di Dusun Sentalan Desa Bilelando, Kec Praya timur, Kab Loteng. Selanjutnya sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI tersebut dijual oleh sdr. NUHAR (DPO) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada sekitar pukul 16.00 wita saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI keluar rumah kemudian menyiram tanaman yang berada di depan rumah yang berdekatan dengan garasi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut dan pada saat itulah saksi melihat kearah garasi tempatnya memarkir sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian mengetahui kejadian tersebut saksi langsung meberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi TAUFIKURRAHMAN dan kemudian melaporkannya ke Kepolisian Sektor Praya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi I GEDE ADI UTAMA bersama rekan-rekan tim opsnaI polres lombok tengah sedang melakukan penyelidikan atas maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah ke wilayah praya timur, dan di tengah perjalanan tepatnya di wilayah jalan raya desa marong, Kec Praya timur, Kab Loteng, saksi melihat seseorang mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan; kemudian, karena mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, akhirnya saksi dan rekan-rekan tim opsnaI polres lombok tengah memberhentikan orang tersebut kemudian menanyakan terkait kelengkapan surat surat sepeda motor tersebut. dari keterangan orang tersebut diketahui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari sdra KURNIAWANTO als DAWAN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr. NUHAR (DPO); selanjutnya orang yang mengendarai sepeda motor tersebut meminta izin untuk pulang mengambil kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu ternyata orang tersebut tidak kunjung kembali sehingga saksi I GEDE ADI UTAMA bersama rekan-rekan tim Opsnal Polres Lombok Tengah memutuskan untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Lombok Tengah; dan setelah beberapa hari diamankan, baik pengendara sepeda motor yang diberhentikan saksi tersebut maupun pihak lainnya tidak ada yang datang ke Polres Lombok Tengah untuk mencari atau datang membawa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut; sehingga akhirnya terhadap kendaraan tersebut dilakukan cek fisik atas sepeda motor tersebut sehingga akhirnya diketahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut beralamat di Wilayah semayan, Kec Praya, Kab Lombok Tengah.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 saksi bersama rekan-rekan opsnal Polres Lombok Tengah mencari dan mendatangi atas nama pemilik dari sepeda motor tersebut dan dari keterangannya bahwa sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada anaknya (saksi BAIK SINTA DWI PERMATASARI) dan sepeda motor tersebut hilang dirumah anaknya pada tanggal 8 Agustus 2021 di Serengat selatan, kel Prapen, Kec Praya, Kab Loteng;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi I GEDE ADI UTAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara KURNIAWANTO als DAWAN sedang berada di rumah mertuanya di Dsn Batu bise, Ds Kidang, Kec Praya timur Kab. Lombok Tengah dan mengetahui hal tersebut Tim Opsnal Polres Lombok Tengah bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Praya langsung menuju ke Polsek Praya Timur Untuk mengatur strategi melakukan penangkapan terhadap saudara KURNIAWANTO las DAWAN dan 2 (dua) orang anggota dari Tim Opsnal Polres Lombok Tengah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang di dapat dari masyarakat tersebut.
- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari kami dari tim Opsnal Polres Lombok Tengah bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Praya berangkat dari Polsek Praya timur menuju Dsn batu bise, Ds Kidang, Kec Praya timur, Kab Loteng dan setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Polres Lombok Tengah langsung menuju rumah mertua dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWANTO als DAWAN kemudian setelah masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang tidur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN langsung ditangkap tanpa perlawanan dan setelah diinterogasi dari keterangan terdakwa diketahui bahwa Bersama sdr. NUHAR (DPO), terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Serengat selatan, Kel Prapen, Kec Praya, kab Loteng dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Praya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa KURNIAWANTO alias DAWAN adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saudara Nuhar mengambil Sepeda Motor milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI Merk/Type Honda / NC110A1C Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nuhar (DPO) mengambil **1 (satu) unit** Sepeda Motor milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI Merk/Type Honda / NC110A1C Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa **1 (satu) unit** Sepeda Motor milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI Merk/Type Honda / NC110A1C Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik Saksi saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saudara Nuhar mengambil Sepeda Motor milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI Merk/Type Honda / NC110A1C Nomor Polisi DR 3062 TE Warna Hitam silver Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun sdr. NUHAR (DPO) mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengamati rumah-rumah yang dilewati untuk mencari sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya sehingga saat keduanya kemudian tiba di depan rumah saksi dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah yang kondisinya dalam keadaan sepi dan dengan gerbang terbuka, kemudian sdr. NUHAR (DPO) langsung menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah saksi dan selanjutnya sdr. NUHAR (DPO) langsung turun dari kendaraan lalu masuk ke halaman rumah saksi tersebut melalui pintu gerbang yang terbuka menuju garasi tempat saksi memarkirkan sepeda motornya; sementara terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. NUHAR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut berhasil, sdr. NUHAR langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan Bersama-sama terdakwa langsung pergi ke arah timur kota praya menuju kerumah sdr. NUHAR (DPO) di Dusun Sentalan Desa Bilelando, Kec Praya timur, Kab Loteng. Selanjutnya sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI tersebut dijual oleh sdr. NUHAR (DPO) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik Saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari, kemudian Saksi korbanpun tidak pernah memberikan izin kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut termasuk kepada Terdakwa, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saudara Nuhar yaitu dengan cara terdakwa maupun sdr. NUHAR (DPO) mengamati rumah-rumah yang dilewati untuk mencari sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya sehingga saat keduanya kemudian tiba didepan rumah saksi dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah yang kondisinya dalam keadaan sepi dan dengan gerbang terbuka, kemudian sdr. NUHAR (DPO) langsung menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah saksi dan selanjutnya sdr. NUHAR (DPO) langsung turun dari kendaraan lalu masuk ke halaman rumah saksi tersebut melalui pintu gerbang yang terbuka menuju garassi tempat saksi mermarkirkan sepeda motornya; sementara terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian sdr. NUHAR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut berhasil, sdr. NUHAR langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan Bersama-sama terdakwa langsung pergi ke arah timur kota praya menuju kerumah sdr. NUHAR (DPO) di Dusun Sentalan Desa Bilelendo, Kec Praya timur, Kab Loteng. Selanjutnya sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI tersebut dijual oleh sdr. NUHAR (DPO) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sedari awal Terdakwa bersama-sama dengan saudara Nuhar telah sepakat secara bersama serta mempunyai fokus tujuan yang sama yakni mengambil barang milik Saksi Korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan bersama-sama dengan saudara bani tersebut merupakan pelaku bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Nuhar untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T yang di bawa dari rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut berhasil, sdr. NUHAR langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan Bersama-sama terdakwa langsung pergi ke arah timur kota praya menuju kerumah sdr. NUHAR (DPO) di Dusun Sentalan Desa Bilelendo, Kec Praya timur, Kab Loteng. Selanjutnya sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda / NC110A1C / VARIO Warna Hitam silver Nomor Polisi DR 3062 TE Tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF8114CK632690 Nomor Mesin : JF81E-1629510 milik saksi BAIQ SINTA DWI PERMATASARI tersebut dijual oleh sdr. NUHAR (DPO) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng dan 1 (satu) Lembar STNK Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawanto alias Dawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurniawanto alias Dawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng;
 - 1 (satu) Lembar STNK Spm R2 Merk/Type Honda/NC110A1C, No.Pol. DR 3062 TE, Warna Hitam silver, Tahun 2012, Noka : MH1JF8114CK632690, Nosin : JF81E-1629510, Atas nama LALU MAWARDI, SP. Alamat Ling Kekere Semayan, Kec Praya, Kab Loteng.
Dikembalikan kepada saksi Baiq Sinta Dwi Permatasari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Duta Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI,SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)